

**BENDA PERSEDIAAN
SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
KREDIT BANK DI KOTA SEMARANG**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana S-2 Program Studi
Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

PRASETIO NUGROHO, SH

B4B 002 143

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

Tesis

**BENDA PERSEDIAAN
SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
KREDIT BANK DI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh :

PRASETIO NUGROHO, SH

B4B 002 143

Telah dipertahankan didepan tim penguji pada tanggal 7 September 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui :

Pembimbing Utama



R. Suharto, SH.,M.Hum.

Ketua Program



Prof. IGN. Sugangga, SH.

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3210/T/MN04/C1
Tgl.	30/12/04

ii

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	
Tgl.	

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak/belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2004



Prasetio Nugroho, SH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan tesis dengan judul “ BENDA PERSEDIAAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI KOTA SEMARANG ” diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dikuasai penulis.

Tesis ini dapat diselesaikan diantaranya berkat bantuan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, disini penulis berkeinginan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir.Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K), selaku direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R. Suharto, SH.,M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku dosen pembimbing.

5. Bapak Arief Hidayat, SH., selaku Dosen Wali
6. Bapak Bambang, selaku Kepala Sub. Bagian Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang.
7. Bapak Mardiono, selaku Legal Officer Bank NISP Kantor Cabang Semarang.
8. Bapak Wikana Haryo, selaku Legal Officer Bank Niaga Kantor Cabang Semarang.
9. Nasabah Bank NISP dan Bank Niaga Kantor Cabang Semarang atas bantuannya.
10. Bapak Harry Masriyanto, SH, selaku Wakil Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang.
11. Bapak Kashadi, SH., Bapak Eri Agus Priyono, SH., M.Si., dan Bapak Suradi, SH, M.Hum., terima kasih atas bantuan dan keramahannya.
12. Seluruh staf pengajar di Magister Kenotaritan atas dedikasinya.
13. Keluarga tercinta : Bapakku, Ibuku (alm), Ririn Wulandari, Rini Indraswati, Fajar, Dharmawan, keponakanku (Ika, Nurul, Yuni, Alif, Fadil, Riza, Ardha), atas motivasinya akhirnya tesis ini selesai.
14. Kekasihku tersayang FEBY, atas motivasinya dan pengertiannya selama ini.
15. Sabahat-sahabatku yang baik : Imam, Jane, Fitri, Endang, dan teman-temanku Cakim Angkatan XVII.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Manfaat Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit	12
1. Istilah dan Pengertian Kredit.....	12
2. Unsur-Unsur Kredit.....	14
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	15
B. Perjanjian Kredit	17
1. Pengertian Perjanjian Kredit	17
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit	21

C.	Jaminan Fidusia.....	25
1.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	25
2.	Keberadaan Jaminan Fidusia di Indonesia.....	27
3.	Obyek Jaminan Fidusia.....	29
4.	Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	30
5.	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	34
6.	Hapusnya Jaminan Fidusia.....	35
D.	Jaminan Fidusia atas Benda Persediaan.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
A.	Lokasi Penelitian.....	39
B.	Metode Pendekatan.....	40
C.	Spesifikasi Penelitian.....	40
D.	Populasi.....	40
E.	Jenis Data.....	41
F.	Tehnik Pengambilan Sampel.....	41
G.	Responden.....	42
H.	Alat dan Pengumpulan Data.....	42
I.	Prosedur Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data.....	43
J.	Tehnik Analisis Data.....	44

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
1.	Pendaftaran Benda Persediaan Yang Dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia Apabila Terjadi Perubahan Terhadap Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia.....	46
2.	Upaya Penyelesaian Oleh Bank di Kota Semarang Apabila Pemberi Fidusia Wanprestasi (Ingkar Janji).....	57
3.	Kendala-Kendala yang dihadapi Oleh Bank Di Kota Semarang Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Merupakan Benda Persediaan	71
4.	Eksekusi Terhadap Benda Persediaan Apabila Debitur Wanprestasi	78
	Analisa Data.....	85
BAB V	PENUTUP.....	100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran-Saran	103
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

BENDA PERSEDIAAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI KOTA SEMARANG

Dalam rangka pembiayaan usaha dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Bank di Kota Semarang banyak menerima benda persediaan sebagai jaminan kredit. Akan tetapi sebagai Jaminan Kredit, dalam praktek Perbankan benda persediaan relatif sulit pengawasannya. Hal ini karena benda persediaan sangat likuid, jumlah dan nilai setiap waktu akan berubah sesuai dengan kecepatan perputaran benda persediaan dari usaha tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran benda persediaan yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila terjadi perubahan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, mengetahui upaya yang dilakukan Bank di Kota Semarang apabila Pemberi Fidusia wanprestasi, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bank di dalam penyelesaian kredit macet dalam hal yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan serta mengetahui eksekusi terhadap benda persediaan apabila debitur wanprestasi. Selanjutnya dalam tesis ini, untuk mengumpulkan data digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penentuan sampel digunakan purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat dengan tujuan tertentu. Populasi penelitian ini adalah Bank, Kantor Pendaftaran Fidusia, Pengadilan Negeri dan Nasabah.

Dari hasil penelitian, terhadap benda yang sekali habis dipakai seperti beras, daging, sarang burung walet, tidak perlu didaftar mengingat transaksi terhadap benda-benda tersebut hampir terjadi setiap hari. Sedangkan terhadap benda yang spesifik seperti motor atau mobil perlu diajukan pendaftaran bila terjadi perubahan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh bank apabila Pemberi Fidusia wanprestasi yaitu dengan memakai benda persediaan yang telah diberikan oleh nasabah untuk menutup piutangnya. Hal ini bila benda persediaan telah didaftar. Sedang terhadap benda persediaan yang hanya melalui tahapan pembebanan saja, pihak bank memakai fix asset untuk menutup piutang. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh bank terhadap penyelesaian kredit macet dalam hal yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan yaitu bila benda persediaan (dalam hal ini benda yang sekali habis dipakai) selama digunakan untuk perputaran usaha tidak diganti dengan obyek yang setara sehingga pada waktu debitur mengalami kredit macet, eksekusinya tidak dapat menutup kredit yang telah dilepaskan oleh bank. Terhadap persoalan demikian oleh bank akan ditagih secara baik-baik kepada debitur. Sedangkan mengenai eksekusinya dilakukan dengan didahului proses somasi. Bila tidak berhasil baru eksekusi terhadap benda persediaan dilakukan.

Kesimpulan yang diperoleh diantaranya, perubahan terhadap benda persediaan tidak semuanya diajukan permohonan pendaftaran ulang atas perubahan tersebut. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh Pemberi Fidusia, terhadap benda persediaan yang telah didaftar dilakukan dengan menjual benda persediaan, sedang benda persediaan yang hanya melalui tahap pembebanan dipakai fix asset untuk menutup kredit. Selanjutnya untuk mengatasi kendala berupa benda persediaan yang sekali habis dipakai tidak diganti dengan obyek yang setara sehingga saat terjadi kredit macet, eksekusinya tidak mampu menutup hutangnya diatasi oleh bank dengan meminta secara baik-baik kepada debitur untuk melunasinya dan biasanya berhasil. Kemudian eksekusi benda persediaan diawali somasi lewat pengadilan. Bila tidak berhasil, eksekusi ini baru dilaksanakan.

Kata Kunci : Jaminan, Benda Persediaan

ABSTRACT
**THE STOCK GOODS AS TRUST COLLATERAL IN A BANK'S CREDIT
AGREEMENT AT SEMARANG CITY**

Bank in Semarang City used to receive Stock goods as collateral in their business finance credit. As collateral that type of collateral is difficult to maintain, because the stock goods are very liquid, its volume and price is changing throughout times along with the circulation of those goods.

The research aim is to find the registration office is there were a certain changing of the goods; to find the initiative taking by bank at Semarang City if the obligor is on non fulfillment; to find the obstacle faced by bank in dealing with the stock goods as the trust collateral object in a non payment action in a credit agreement; an to find out the act of execution toward the stock goods if the debtor in a non fulfillment condition.

The research method is an empirical legal research method. The purposive sampling is used in order to get sample for this research; they are bank, the trust registration office, the district court and bank's client.

The used up goods as rice, meat, bird's nest, does not need registration because those transactions happen every day. Specified good's ad motorcycles and car need registration along with the changing. If the debtor in non-fulfillment action, bank will use the trust collateral good's to cover the debts. It can happen if the good are registered already. If the trust collateral good's are only additional duty good, bank will used fix assets to recover the credit. Bank obstacle is if the stock goods in trust collateral are used up goods and not being replaced with a goods in same price with the used up goods. In the situation bank will ask payment with the debtor. The execution process will proceed by summons letter, if it's not work the execution process will begin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan Fidusia lahir karena kebutuhan yang ada dalam perkembangan kehidupan perekonomian masyarakat, dimana hal ini didasari kepentingan para debitur yang tidak terpenuhi manakala debitur menggadaikan barang-barang bergerak yang dimilikinya kepada kreditur, karena dalam gadai persyaratan utama (sebagaimana disebut dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata) yaitu bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Hal ini dirasakan tidak praktis, terutama bila barang yang akan dijadikan jaminan tersebut diperlukan oleh debitur agar tetap berada dalam penguasaannya, dengan maksud agar debitur sekalipun telah menjaminkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan hutang kepada kreditur, ia bisa menggunakan barang-barang tersebut untuk kepentingan usahanya.

Jaminan Fidusia bisa memenuhi kebutuhan ini, karena memungkinkan kepada Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia¹.

¹ Purwahid Patrik, dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan, 2002) halaman 33

Keberadaan Jaminan Fidusia di Indonesia diakui melalui Yurisprudensi berdasarkan Arrest Hooggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932², yang selanjutnya mengalami perkembangan sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh kreditur atau penerima Fidusia³.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 4 menegaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Akibat dari sifat ikutan Jaminan Fidusia maka Jaminan Fidusia hapus demi hukum bilamana hutang yang dijamin Fidusia telah lunas⁴.

² Mariam Darus Badruzaman, Bab-Bab Tentang Crediet Verband, Gadai, dan Fidusia, (Bandung : Alumni, 1987) halaman 90

³ Purwahid Patrik, dan Kashadi, Op.cit, halaman 36

⁴ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) halaman 24

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima Jaminan Fidusia ⁵.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia ⁶.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tidak memberikan pengertian dasar tentang benda persediaan, akan tetapi mengingat akan sifatnya yang spesifik, maka perihal Jaminan Fidusia atas benda persediaan diatur secara khusus dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.

Dalam Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

⁵ *Ibid*

⁶ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002) halaman 277

- (3) Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi Obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Maksud dari Pasal ini yaitu Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.⁷

Benda yang menjadi obyek Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara. Apabila Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagai pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan. Ketentuan tersebut menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud dengan “mengalihkan” disini adalah tindakan menjual, sedang

⁷ Purwahid Patrik, dan Kashadi, *Op.Cit.*, halaman 44

menyewakan disini ada dalam rangka kegiatan usahanya, kemudian yang dimaksud dengan “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya, dan yang dimaksud dengan “cidera janji” adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian lainnya.

Kemudian salah satu perlakuan khusus kepada pembeli benda persediaan adalah pembebasan tuntutan hukum dari pembeli benda persediaan yang diikat dengan Jaminan Fidusia apabila telah membayar lunas dengan harga pasar, apabila pemberi Fidusia cidera janji, selengkapnya bunyi Pasal 22 yaitu :

“ Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut dengan harga pasar ”.

Adapun yang dimaksud dengan “ harga pasar ” adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak pemberi fidusia dalam melakukan penjualan benda tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1), disebutkan :

“ Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia ”.

Dalam ayat (2) disebutkan :

“ Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ”.

Adapun yang dimaksud dengan “ benda yang bukan merupakan benda persediaan ”, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Dalam rangka pembiayaan usaha dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Bank di Kota Semarang telah banyak menerima benda persediaan sebagai jaminan kredit, hal ini dikarenakan benda persediaan merupakan obyek utama yang akan dibiayai sehingga merupakan “ first way out ” dalam pembayaran kreditnya.⁸

Akan tetapi, sebagai jaminan kredit, dalam praktek perbankan benda persediaan ini relatif sulit pengawasannya. Hal ini karena benda persediaan merupakan barang perdagangan yang sangat likuid, jumlah dan nilai setiap waktu akan berubah sesuai dengan kecepatan perputaran benda persediaan dari usaha tersebut.

Perubahan nilai jaminan benda persediaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Digunakan dalam proses produksi dan perdagangan ;
2. Benda rusak karena tidak terjaga dengan baik ;

⁸ Pra Survery di Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang Tanggal 12 Februari 2004 (Jumlah Pendaftaran Benda Persediaan dari Bulan Januari 2003 sampai Januari 2004 Mencapai ± 300 Pendaftar)

3. Benda sudah out of date atau ketinggalan jaman sehingga nilai ekonomisnya menurun ;
4. Benda disalahgunakan oleh debitur, dalam arti benda persediaan tersebut digunakan untuk perputaran usaha tetapi tidak diganti dengan benda yang sejenis atau setara lainnya, bisa juga benda persediaan tersebut merupakan barang pinjaman atau konsinyasi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang mensyaratkan dilakukannya pendaftaran untuk benda yang dibebani Jaminan Fidusia agar Penerima Jaminan Fidusia lebih terlindungi kepentingannya manakala terjadi masalah dengan pengembalian kreditnya.

Akan tetapi terhadap benda persediaan, tidak semuanya di daftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap benda persediaan yang tidak di daftar, oleh pihak kreditur dalam hal ini bank hanya dilakukan tahap pembebanan saja yaitu dengan dibuatnya akte notaris sedangkan tahap pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dilakukan oleh pihak Bank.⁹

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat terutama pelaku bisnis sangat membutuhkan Jaminan Fidusia atas benda persediaan ini.

Selanjutnya walaupun Jaminan Fidusia merupakan masalah Keperdataan, namun untuk memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial serta tujuan untuk melindungi pihak-pihak yang beritikad, baik orang

⁹ Pra Survery di Bank NISP Semarang dan Bank Niaga Semarang tanggal 13 Februari 2004 (Tidak Semua Benda Persediaan dilakukan Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia)

perseorangan maupun korporasi maka dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dimuat ketentuan bagi para pelanggar Undang-Undang Fidusia dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu Pasal 35 yang berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ”.

dan Pasal 36 berbunyi :

“ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ”.

Sedikit banyak memang memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Jaminan Fidusia, namun bagi pelaku bisnis terutama kalangan perbankan yang terpenting adalah jalannya usaha secara normal, tanpa adanya suatu kekhawatiran terjadinya kecurangan oleh Pemberi Jaminan Fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendaftaran benda persediaan yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila terjadi perubahan terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian oleh Bank di Kota Semarang apabila Pemberi Fidusia wanprestasi (ingkar janji) ?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Bank di Kota Semarang dalam penyelesaian kredit macet dalam hal yang menjadi obyek jaminan merupakan benda persediaan ?
4. Bagaimana eksekusi terhadap benda persediaan apabila debiturnya wanprestasi ?

C. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum jaminan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan benda persediaan sebagai jaminan kredit sehingga bank selaku kreditur lebih terlindungi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendaftaran benda persediaan yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila terjadi perubahan terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank di Kota Semarang apabila Pemberi Fidusia wanprestasi (ingkar janji).
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank di Kota Semarang dalam penyelesaian kredit macet dalam hal yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan.
4. Untuk mengetahui eksekusi terhadap benda persediaan apabila debitur wanprestasi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tesis yang berjudul “Benda Persediaan Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank di Kota Semarang ”, sistematikanya adalah sebaga berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini pengulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari penganalisaan masalah-masalah yang dibahas. Umumnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini meliputi istilah dan pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, pengertian perjanjian kredit, syarat syahnya perjanjian kredit, pengertian jaminan fidusia, keberadaan jaminan fidusia di Indonesia, obyek jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia,

eksekusi jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, serta jaminan fidusia atas benda persediaan.

BAB III METODE PENDEKATAN. Bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, jenis data, teknik pengambilan sampel, responden, alat dan pengumpulan data, prosedur penelitian dan teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik pustaka maupun penelitian lapangan dan analisa data.

BAB V PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian paling akhir dari tesis ini akan dilengkapi dengan ringkasan tesis. Ringkasan adalah intisari dari keseluruhan isi tesis, sedangkan kesimpulan adalah jawaban umum atas permasalahan dalam tesis ini. Selain itu juga disertai lampiran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Istilah dan Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Menurut Drs. O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (uang / barang) dengan kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi sebagai koperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, atau kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang. Komponen kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, waktu berarti antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan

pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu, untuk komponen resiko berarti setiap pelepasan kredit akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali (semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut).¹

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Savelberg dalam Edy Putra Tje' Aman arti kredit adalah :

“Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dan sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan”².

Berdasarkan beberapa pengertian kredit tersebut, maka dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yaitu Pemberi Kredit (Kreditur) dan Penerima Kredit (debitur) dimana kreditur meminjamkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan menerima imbalan dari debitur atau dengan kata lain Bank sebagai Pemberi Kredit senantiasa harus menjalankan peranan

¹ Hassanudin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995) halaman 106

² Edy Putra Tje' Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, (Yogyakarta : Liberty, 1986) halaman 1

berdasarkan kepada kebijaksanaan agar terpelihara kesinambungan yang akhirnya tercapai keseimbangan antara keuntungan sesuai dengan yang diharapkan Bank dan nasabah.³

2. Unsur-unsur kredit

Dimuka telah disebutkan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit berarti adanya pemberian kepercayaan. Namun demikian sebenarnya disamping unsur kepercayaan, ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian kredit, seperti unsur waktu, unsur degree of risk dan unsur prestasi.

Untuk jelasnya akan diuraikan unsur – unsur kredit tersebut sebagai berikut :

- Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, benar – benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

- Waktu

Yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Perbankan, (Semarang : Ananta, 1995) halaman 12

- **Tingkat Resiko**

Yaitu resiko yang dapat terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

- **Prestasi atau obyek kredit**

Pemberian kredit sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian pinjaman dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi – transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Keuntungan atau profitabilitas merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Mengingat Pancasila adalah dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata – mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah untuk :

- Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

- Memperoleh laba agar hidup perusahaan terjamin dan dapat diperluas usahanya.

Adanya fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat yaitu tidak terbatas pada sebagai alat tukar dan pembayar saja.

- Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dengan tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.

- Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang

Dengan penggunaan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi maka manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.

- Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflansi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

- Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi para pengusaha yang kekurangan modal maka salah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.

- Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan meningkatnya usaha produktif disuatu daerah yang didukung dengan kredit akan membuka peluang angkatan kerja baru. Sementara itu bagi pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.

- Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan internasional menggunakan instrumen kredit dalam meningkatkan kerjasama ekonomi.⁴

B. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit yang dimaksud disini merupakan perjanjian kredit yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu antara nasabah (debitur) disatu pihak dan bank (kreditur) dipihak lain.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam bab V sampai dengan bab XVIII buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang Perjanjian kredit. Bahkan dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah Perjanjian Kredit Bank.

Menurut Muhamad Djumhana, SH, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam KUH Perdata Pasal 1754.⁵

⁴ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000) halaman 372

⁵ I b i d, halaman 385

Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“ Pinjam – meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula ”.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil abligatair, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 dan bagian umum KUH Perdata⁶ :

“ Penyerahan Uangnya ” sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUH Perdata dan Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan.

⁶ Mariam Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : Alumni, 1983) halaman 28

Sedangkan bentuk perjanjian kredit, pengaturannya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi :

“ Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis ”.

Dalam prakteknya, secara yuridis bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya ada 2 (dua) macam yaitu :

a. Perjanjian kredit di bawah tangan

Ialah perjanjian kredit yang dibuat hanya di antara bank dengan nasabahnya (calon debitur) tanpa notaris. Biasanya perjanjian kredit ini ditandatangani oleh bank, calon debitur dan saksi.

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) atau akta otentik.

Yang dimaksud dengan Akte Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Dalam akta perjanjian kredit notariil terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian :

- 1) Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi.

- 2) Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi.
- 3) Membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan, tetapi juga pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut sudah menghadap dihadapan notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam praktek perjanjian kredit ini tumbuh sebagai perjanjian tertulis yang berbentuk formulir-formulir yang dibakukan atau sebagai perjanjian standard ⁷.

Sebagaimana layaknya perjanjian standar, maka setiap bank telah menyediakan formulir / blanko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (dibakukan) secara sepihak. Calon debitur hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak isi perjanjian yang terdapat dalam formulir perjanjian kredit tersebut. Hanya hal-hal tertentu seperti jumlah, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit yang dikosongkan.

Apabila nasabah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit, maka dianggap telah tercapai kesepakatan antara nasabah dengan bank sehingga syarat untuk adanya perjanjian telah tercapai. Apabila nasabah tidak dapat menerima isi perjanjian maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

⁷ Ibid, halaman 32

Dalam menghadapi praktek perkreditan yang demikian ini calon nasabah pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab apabila tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal, sedangkan kredit tersebut sangat dibutuhkan guna kelancaran usahanya.

2. Syarat sahnya perjanjian kredit

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian kredit.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak mengatur tentang syarat sahnya perjanjian kredit, tetapi hanya mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, dimana secara umum perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.⁸

⁸ Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 2000) halaman 214

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.⁹

Sebagai lawan dari cakap hukum ialah tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1330 KUH Perdata :

“ Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang persetujuan tertentu.

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992) halaman 92

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan / tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan /dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada.

d. Suatu sebab yang halal (causa)

Kata “ Causa ” berasal dari bahasa latin artinya “Sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “ Isi perjanjian itu sendiri ” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan

¹⁰ Hartono Hadi Soeparpto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta : Liberty, 1984) halaman 34

demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa sebab, ia dianggap tidak pernah ada.

Dalam prakteknya, di Bank Kota Semarang, syarat sahnya perjanjian kredit ialah apabila memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 1319 kitab undang – undang hukum perdata, yang berbunyi :

“ Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak di kenal dengan sesuai nama tertentu, tunduk pada peraturan peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu ”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa Pasal 1319 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengandung makna baik perjanjian yang punya nama maupun yang tidak bernama. Perjanjian kredit tidak bernama . Tentang syarat sahnya perjanjian kredit tidak ada aturannya dalam KUH Perdata dan tidak ada aturan khusus, maka berdasarkan hal tersebut dalam Pasal 1319 mengenai perjanjian dapat di berlakukan.

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sahnya perjanjian kredit ialah apabila memenuhi ke empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1319 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut asal katanya, Fidusia berasal dari kata Fides yang berarti “Kepercayaan”. Memang hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa kreditur – kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Kreditur penerima fidusia juga percaya bahwa debitur pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selalu bapak rumah yang baik.¹¹

Jadi fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam undang – undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

¹¹ Hassanudin Rahman, *Op.cit*, halaman 218

Pemberi Fidusia adalah debitur (perseorangan / korporasi) yang menyerahkan hak miliknya atas suatu barang tertentu yang dimilikinya kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan pembayaran atas utang yang diberikan oleh kreditur. Pemberi Fidusia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hak miliknya dan berhak untuk menguasai secara fisik dari barang tersebut. Pemberi Fidusia wajib memelihara barang jaminan itu dengan baik dan tidak mengalihkan benda itu kepada orang lain tanpa persetujuan penerima fidusia.

Penerima Fidusia adalah pihak kreditur (perseroan/korporasi) yang memberi piutang kepada debitur yang menerima penyerahan hak milik dari tangan pemberi fidusia untuk kemudian penguasaannya diberikan kembali kepada debitur untuk dapat dimanfaatkan. Kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, oleh karena itu kreditur dapat melakukan beberapa tindakan seperti layaknya seorang pemilik barang, misalnya pengawasan atas barang jaminan. Kreditur dalam hal ini sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan, namun kewenangan atas barang jaminan tersebut dikuasakan kembali kepada debitur.

Adapun ciri-ciri Jaminan Fidusia adalah :

- a. Memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditur, Penerima Fidusia terhadap terhadap kreditur lainnya.
- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapa pun obyek itu berada (*droit de suite*), kecuali terhadap benda yang digolongkan sebagai benda persediaan.

- c. Memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai suatu perjanjian aksesori, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.¹²
- b. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- c. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- d. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

2. Keberadaan Jaminan Fidusia di Indonesia

Dasar hukum pertama keberadaan Fidusia di Indonesia adalah melalui Yurisprudensi berdasarkan Arrest Hooggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932. Setelah resmi diakuinya Lembaga Fidusia oleh Yurisprudensi, maka fidusia terus berkembang, baik mengenai kedudukan kreditur, kedudukan debitur maupun mengenai obyek fidusianya¹³.

¹² Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan, 2002) halaman 36

¹³ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) halaman 16

Yurisprudensi sangat memegang peranan dalam mengembangkan Lembaga Fidusia ini, dengan mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dengan kebutuhan hukum dari masyarakat.

Akan tetapi, diantara Yurisprudensi tersebut terdapat juga beberapa Yurisprudensi yang menghambat fidusia ini. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung No. 372 K/Sip/1970 yang menyatakan fidusia hanya boleh terhadap benda bergerak saja¹⁴. Hal ini dipandang sebagai suatu kemunduran sebab dalam praktek fidusia telah berkembang begitu pesat dan lebih luas. Mungkin karena mudahnya, cepatnya dan murahannya pembiayaan dalam mewujudkannya, serta kurang menimbulkan efek-efek yang menghambat dan merugikan.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang maka dibuatlah Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dimana obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Sebelum Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

¹⁴ Ibid

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain.

3. Obyek Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa obyek Jaminan Fidusia adalah :

- a. Benda bergerak yang dapat dimiliki dan dialihkan, yaitu :
 - Benda berwujud maupun yang tidak berwujud;
 - Benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar;
 - Benda yang belum ada tetapi kemudian akan ada / akan diperoleh;
- b. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.

Menurut Satrio, syarat benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus bisa dimiliki dan dialihkan, ini berkaitan erat dengan hak-hak dari kreditur / penerima Jaminan Fidusia, dalam hal debitur / Pemberi Jaminan Fidusia wanprestasi. Kalau benda jaminan tidak bisa dimiliki oleh orang lain atau dialihkan maka Jaminan Fidusia tidak mempunyai arti apa-apa.¹⁵

¹⁵ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002) halaman 180

Dalam perkembangannya benda lain yang dapat dijadikan sebagai obyek Fidusia adalah bangunan di atas tanah orang lain dengan status hak pakai yang bukan tanah negara, hak sewa, atau hak menumpang. Hal ini muncul dalam praktek karena bangunan-bangunan di atas tanah tersebut tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan dan ini dapat diatasi dengan Jaminan Fidusia.

4. Proses terjadinya Jaminan Fidusia

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak beserta pada ahli warisnya atau para pengganti haknya.

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat Pasal :

1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan

2) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian utang yang dijamin dengan Fidusia;

3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal ini yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok barang dagangan, bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

4) Nilai penjaminan;

5) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Akta Jaminan Fidusia dari benda yang dibebani Fidusia kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman dan HAM.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, maka dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Salinan dari Buku Daftar Fidusia dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan

diserahkan kepada Penerima Fidusia sebagai bukti alat bahwa ia pemegang / penerima Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Dengan demikian jika debitur cidera janji, maka pemegang / penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri tanpa melalui proses persidangan.

Dengan dilakukannya pembebanan dan pendaftaran Jaminan Fidusia, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi Pemberi dan Penerima Fidusia, yaitu :

1) Pemberi Fidusia

a) Hak :

- Menguasai benda yang dibebani Fidusia untuk kelangsungan usaha, bahkan dapat memperjualbelikan apabila itu adalah barang dagangan.
- Menerima sisa hasil penjualan barang jaminan.
- Menerima kembali hak milik benda yang diserahkan kepada Penerima Fidusia apabila hutang telah lunas.

b) Kewajiban :

- Menjaga agar barang jaminan yang diFidusiakan tidak rusak termasuk mengasuransikan.

- Melaporkan keadaan barang jaminan yang diFidusiakan.
- Membayar hutang sampai lunas
- Membayar biaya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.

2) Penerima Fidusia

a) Hak :

- Mengawasi barang jaminan yang diFidusiakan sebagaimana hak yang telah diberikan kepadanya sebagai pemilik atas barang tersebut.
- Menjual barang jaminan yang diFidusiakan sebagaimana yang diberikan oleh hukum jaminan apabila debitur wanprestasi.
- Mengambil pelunasan dari hasil penjualan atas barang jaminan, apabila debitur wanprestasi.

b) Kewajiban :

- Melaksanakan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia.
- Memberikan kekuasaan kepada Pemberi Fidusia atas barang jaminan secara pinjam pakai.
- Menyerahkan kelebihan harga dari hasil penjualan atas barang jaminan setelah dikurangi hutang-hutangnya.
- Menyerahkan kembali hak milik atas barang jaminan yang difidusiakan kepada Pemberi Fidusia, apabila hutang telah lunas.

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Bab V Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 29 yang antara lain menentukan bahwa apabila debitur atau Pemilik Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Jadi Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dengan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.¹⁶

Apabila Jaminan Fidusia hapus, Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan Bukti Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan ini tidak berlaku lagi.

D. Jaminan Fidusia atas Benda Persediaan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian tentang benda persediaan, akan tetapi mengingat akan sifatnya yang spesifik,

¹⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.cit*, halaman 46

maka perihal Jaminan Fidusia atas benda persediaan diatur secara khusus dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada prinsipnya Pemberi Fidusia tidak boleh mengalihkan obyek Jaminan Fidusia. Kekecualian atas larangan tersebut dibuka manakala hal tersebut dimintakan secara tertulis oleh penerima Fidusia atau jika benda obyek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan, dimana hal ini Pemberi Fidusia masih dapat mengalihkan benda obyek Jaminan Fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.¹⁷

Untuk melindungi pihak Penerima Fidusia dalam hal Pemegang Fidusia mengalihkan benda persediaan, maka Pemberi Fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara, dalam arti jenis maupun nilainya.

Kewenangan Pemberi Fidusia untuk mengalihkan benda persediaan yang sedang dijaminakan adalah kewenangan bersyarat yaitu sepanjang Pemberi Fidusia tidak cidera janji.¹⁸

Apabila terjadi wanprestasi oleh Pemberi Fidusia (debitur) maka :

1. Benda persediaan yang menjadi obyek tidak dapat dialihkan lagi;
2. Hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia Pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan.¹⁹

¹⁷ Munir Fuady, Op.Cit, halaman 47

¹⁸ J. Satrio, Op.Cit, halaman 283

¹⁹ Munir Fuady, Op.cit, halaman 48

Apabila benda persediaan obyek Jaminan Fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan, meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia tersebut, dengan syarat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jo Pasal 1997 KUH Perdata bahwa pemegang benda bergerak dianggap oleh hukum sebagai pemegang hak, sehingga pembeli atas benda tersebut haruslah dilindungi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah pada umumnya tentu dilakukan penelitian terlebih dahulu, karena penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia memperoleh pengetahuan baru atau memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan atau pemecahan atas suatu masalah.

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul.¹

Sehubungan dengan kegiatan penelitian tersebut, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. MH., menyatakan :

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.²

Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1986), halaman 3

² I b i d, halaman 42

teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Disini ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode.

Sehubungan dengan peranan dan fungsi metodologi dalam penelitian ilmiah, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH.,MH., dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum", menyatakan :

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa metodologi merupakan bagian yang harus ada untuk memberikan bobot pada penelitian ilmiah. Jadi penelitian hukum berarti suatu kegiatan ilmiah yang ditujukan untuk untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dari hasil-hasil penelitian yang bersangkutan.

Sejalan dengan tuntutan dalam penyusunan karya ilmiah, maka dalam bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang dipakai dalam melakukan penelitian.

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai benda persediaan sebagai Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit bank adalah Pemerintah Kota Semarang.

³ I b i d, halaman 6

B. Metode Pendekatan

Sesuai dengan masalah yang dikaji dalam tesis ini yaitu masalah yang timbul di dalam masyarakat dan cara penyelesaiannya harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan maka pengkajian dan metode pendekatan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu selain dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang ada sebagai dasar untuk memecahkan masalah, penulis juga meneliti data sekunder serta melakukan wawancara dan konsultasi dengan pihak Bank NISP Kantor Cabang Semarang, Bank Niaga Kantor Cabang Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, Nasabah dan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan data yang riil.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis. Maksud dari penelitian ini adalah untuk melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek atau suatu peristiwa mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dan sekaligus berusaha mengambil kesimpulan umum dari masalah yang diteliti.

D. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti⁴. Populasi dari penelitian ini adalah orang / unit yang berkaitan dengan tesis ini, yaitu Bank, Kantor Pendaftaran Fidusia, Pengadilan Negeri dan Nasabah.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) halaman 35

E. Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data utama yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi berupa pendapat-pendapat dari responden mengenai benda persediaan sebagai Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk mengamati dan menganalisis permasalahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang dipergunakan dalam pengambilan sampel ini adalah secara purposive yaitu suatu sampel yang bertujuan, yang dalam hal ini adalah Bank NISP Kantor Cabang Semarang dan Bank Niaga Kantor Cabang Semarang karena kedua bank ini mempunyai nasabah yang banyak dan dapat memberikan kredit dengan Jaminan Fidusia yang obyeknya benda persediaan, sedangkan nasaban diambil 6 (enam) orang disamping Ketua Pengadilan Negeri dan Kantor Pendaftaran Fidusia.

G. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Direktur Bank NISP Kantor Cabang Semarang ;
2. Direktur Bank Niaga Kantor Cabang Semarang ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;
4. 6 (enam) orang nasabah yang memperoleh kredit dengan Jaminan Fidusia yang obyeknya benda persediaan ;
5. Kepala Bagian Pendaftaran Fidusia.

H. Alat dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka data yang dikumpulkan melalui :

1. Studi dokumen

Peneliti melakukan studi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penulisan ini, yang merupakan bentuk dari penelitian terhadap data sekunder.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk memperoleh informasi, alasan serta motifasi yang di wawancarai langsung.

I. Prosedur Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai prosedur penelitian dan pengumpulan data yang menyangkut darimana data diperoleh.

1. Prosedur penelitian

a. Penelitian pustaka

Pada tahap awal dipelajari terlebih dahulu buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu untuk melengkapi pengetahuan dipelajari juga makalah-makalah dari seminar-seminar mengenai Jaminan Fidusia yang pernah dilaksanakan.

b. Penelitian lapangan

Penelitian dilakukan melalui tahap-tahap tertentu yaitu :

1) Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan kegiatan membuat proposal penelitian, menyusun pedoman wawancara, mengurus ijin penelitian.

2) Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian.

3) Tahap penyelesaian

Dalam tahap ini dilakukan editing data, membuat analisa data serta penyusunan laporan akhir.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dari penelitian yang sesuai dengan penelitian, maka data yang dikumpulkan melalui :

a. Wawancara / Interview

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang dipandang berwenang dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti sebagai upaya untuk memperoleh informasi, alasan serta motivasi yang diwawancarai langsung.

b. Questionary / daftar pertanyaan

Yaitu cara mendapatkan data dengan melalui pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan masalah penelitian.

J. Teknik Analisa Data

Suatu hal yang penting dalam penyusunan dan penulisan tesis ini adalah analisis data. Kegiatan analisis data sangat erat hubungannya dengan pencatatan dan pengolahan data.

Analisis data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan tesis ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Permasalahan tersebut merupakan suatu pembatasan yang ditujukan untuk menyederhanakan penelitian. selanjutnya dilakukan penelitian dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat. Data tersebut akan sangat berguna sebagai bahan dalam penyusunan tesis ini.

Data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisis. Analisis data di dasarkan dengan menggunakan teori-teori hukum maupun hukum positif yang ada dalam bab II dan dideskripsikan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan maupun dari perilaku yang nyata, kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisis data yang telah dilakukan.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis dalam hal ini menggunakan metode induksi. Metode induksi yaitu suatu metode yang berhubungan dengan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan yang umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendaftaran Benda Persediaan Yang Dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, Apabila Terjadi Perubahan Terhadap Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia

Dalam proses terjadinya Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui beberapa rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, pembuatan akta Jaminan Fidusia sampai dilakukan di Pendaftaran Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mendapat sertifikat Jaminan Fidusia. Rangkaian Perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahap sebagai berikut :

A. Tahap Pertama

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan artinya dibuat oleh kreditur dan debitur sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Dalam Pasal perjanjian kredit harus dirumuskan hutang yang pelunasannya dijamin Fidusia dengan contoh perumusan.

Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman, baik hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lainnya oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit ini, termasuk segala perubahannya

apabila ada, debitur memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak berupa sepuluh bus yang akan dilakukan pembebanan dengan Jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.

Didahuluinya pembuatan Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit ini sesuai sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia yang artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikatan dari perjanjian pokok. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

B. Tahap Kedua

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF)

Tahap kedua berupa pembebanan benda Jaminan Fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani Kreditur sebagai Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia (Debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Akta Jaminan Fidusia dalam bentuk akta Notaris sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia (Debitur atau pemilik Fidusia tetapi bukan debitur) dan penerima Fidusia (bank/kreditur). Identitas meliputi

nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan

2. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia. Data perjanjian pokok adalah perjanjian kredit atau perjanjian hutang lainnya dan besarnya hutang yang dijamin dengan Fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Benda-benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatan dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat-surat benda tersebut dan juga dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut.

Contoh : sebuah mobil yang menjadi Jaminan Fidusia maka identifikasi benda tersebut meliputi : Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Jenis/Model, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi Silinder, Warna, Nomor Rangka/ NIK, Nomor Mesin, Nomor BPKB dan lain-lain.

Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah atau tidak tepat, seperti stok bahan baku, barang jadi atau Portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

4. Nilai Perjaminan

Kreditur sebagai penerima Fidusia harus menentukan berapa nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditur jika jaminan Fidusia itu dieksekusi/dijual. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah hutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia yang ditetapkan oleh kreditur dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya. Untuk memudahkan penetapan jumlah atau nilai penjaminan yang memperhitungkan hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya kreditur dengan menetapkan dengan nilai misalnya 150% dari hutang pokok. Jadi penetapan nilai penjaminan ini harus lebih tinggi dari jumlah hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit karena dalam menetapkan nilai penjaminan, kreditur harus memperhitungkan jumlah hutang pokok, ditambah bunga dalam waktu tertentu, denda dan biaya lainnya jika debitur cidera janji. Pada waktu kreditur melakukan pengikatan Jaminan Fidusia, kreditur harus mengemukakan kepada Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia agar nilai penjaminan yang ditetapkan kreditur dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia

5. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Benda-benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi obyek

Jaminan Fidusia dapat dinilai sendiri oleh kreditur bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi dapat juga menggunakan konsultan penilai (Appraiser) yang independen. Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia digunakan untuk menentukan :

- Besarnya kredit yang dapat diberikan;
- Untuk menentukan Nilai Penjaminan;
- Untuk menentukan nilai jaminan pengganti jika benda yang menjadi Jaminan Fidusia berupa benda persediaan (inventory), stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek yang setiap saat berubah-ubah karena benda tersebut dijual setiap bulannya atau digunakan untuk bahan produksi
- Benda pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut nilainya harus sama dengan nilai pada saat awal penetapan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

C. Tahap Ketiga

Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran Fedusia di tempat kedudukan pembeli Fidusia (domisili debitur atau pemilik benda Jaminan Fidusia) hal ini sesuai Pasal 11 Jo 12 Undang-Undang Fidusia yang menentukan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia tetap harus didaftarkan dikantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan Pemberi Fidusia. Dari ketentuan Pasal 11 ini Pemberi Fidusia harus memiliki tempat kedudukan atau domisili di Wilayah Republik Indonesia untuk menentukan Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang memuat :

1. Identitas pihak Pembeli dan Penerima Fidusia;
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dijamin Fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan dan,
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran dari kreditur atau kuasanya maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan memuat Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Sebagai bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan

Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai Penerima Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memuat catatan-catatan tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam pernyataan pendaftaran tersebut diatas.

Dari tahap-tahap pembebanan Jaminan Fidusia yang merupakan rangkaian perbuatan hukum tersebut maka kreditur sebagai penerima Jaminan Fidusia akan memiliki akta-akta pembebanan Jaminan Fidusia yaitu

1. Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok
2. Akta Jaminan Fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
3. dan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa benda yang telah diikat sebagai obyek Jaminan Fidusia telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan pendaftaran itu masyarakat dapat mengetahui setiap saat dengan melihat di Kantor Pendaftaran Fidusia apakah benda-benda telah dibebani dengan Jaminan Fidusia atau belum. Dengan mengetahui tersebut masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda yang dibebani Jaminan Fidusia. Dengan asas publisitas dapat memberikan kepastian terhadap Kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan Fidusia. Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai perwujudan dari asas publisitas menegaskan

bahwa segala keterangan mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk umum.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia harus memuat keterangan atau pernyataan seperti identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia, Nilai Penjaminan dan Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pada perkembangannya bisa data-data tersebut berubah misalnya jumlah hutang pokok berubah, jangka waktu perjanjian kredit berubah, nilai Penjaminan ditingkatkan, nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berubah, maka Kreditur wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Sesuai penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Jaminan Fidusia perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak (Kreditur dan Debitur). Perubahan tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris

tetapi dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan untuk meningkatkan efisiensi.

Yang menjadi persoalan adalah jika yang mengalami perubahan adalah benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hal ini mengingat perubahan terhadap benda persediaan hampir terjadi setiap hari sedangkan menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Melihat persoalan diatas menurut Bambang tidak semua perubahan terhadap benda persediaan diajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut. Terhadap benda yang sekali habis dipakai misalnya beras, daging, sarang burung walet tidak perlu didaftar mengingat transaksi terhadap benda-benda tersebut hampir terjadi setiap hari dan tentunya akan merepotkan bila setiap hari harus diajukan permohonan perubahan Jaminan Fidusia. Sedangkan terhadap benda yang Spesifik misalnya motor perlu diajukan pendaftaran bila terjadi perubahan. Hal ini mengingat pada motor terdapat Nomor Rangka / NIK, Nomor Mesin sehingga bila terjadi perubahan dalam hal motor telah dijual oleh dealer dan diganti dengan motor lain sebagai obyek Jaminan Fidusianya maka perlu diajukan permohonan pendaftaran atas

perubahan tersebut agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya.¹

Sedangkan menurut pendapat Mardiono, apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia itu harus diberitahukan kepada para pihak. Namun demikian Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Akan tetapi terhadap benda persediaan menurut Mardiono tidak perlu semuanya diajukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Biasanya terhadap benda yang spesifik misal motor dan mobil perlu diajukan pendaftaran bila terjadi perubahan mengingat pada motor dan mobil memiliki nomor rangka, nomor mesin sehingga bila nantinya debitur wanprestasi pihak bank tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda persediaan tersebut. Selanjutnya terhadap benda yang

¹ Bambang, Wawancara, Kepala Sub Bagian Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang (Semarang, 12-03-2004)

sekali habis dipakai seperti beras, daging, sarang burung walet tidak perlu diajukan pendaftaran bila terjadi perubahan dalam hal benda telah dialihkan (dijual). Pihak Kreditur dalam hal ini bank akan merasa kesulitan bila setiap hari harus mendaftar terhadap setiap perubahan yang terjadi mengingat transaksi terhadap benda ini terjadi setiap hari.²

Selanjutnya menurut pendapat Wikana Haryo, terhadap permasalahan diatas sependapat dengan yang telah diuraikan oleh Bambang dan Mardiono bahwa terhadap benda persediaan yang mengalami perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, tidak semuanya perlu diajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap benda yang sekali habis dipakai seperti beras, daging tidak perlu dilakukan pendaftaran bila benda tersebut telah dialihkan (dijual). Hal ini karena transaksi terhadap benda ini hampir terjadi setiap hari sehingga akan memakan waktu bila setiap hari dilakukan pendaftaran terhadap setiap perubahan. Sedangkan terhadap benda yang spesifik seperti motor, perlu dilakukan pendaftaran bila terjadi perubahan dalam hal motor telah dijual oleh dealer dan diganti dengan motor lain. Hal ini karena setiap motor memiliki nomor rangka, nomor mesin yang berbeda sehingga nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal pelaksanaan eksekusinya.³

2 Mardiono, Wawancara, Legal Officer Bank NISP Semarang (Semarang, 15-03-2004)

3 Wikana Haryo, Wawancara, Legal Officer Bank Niaga Semarang (Semarang, 22-03-2004)

2. Upaya Penyelesaian Oleh Bank Di Kota Semarang Apabila Pemberi Fidusia Wanprestasi (Ingkar Janji)

Jaminan atau dikenal juga dengan agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat berupa :

... , barang, proyek, atau hak tagih dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan,”

Adanya kemudahan dalam hal agunan kredit ini merupakan realisasi dari perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasinya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, agunan tersebut harus tetap ideal karena

agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitur wanprestasi.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ini pada prakteknya agunan malahan lebih dominan atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan dari pada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Hal demikian sangatlah berdasar karena jaminan merupakan hal yang abstrak, dimana penilaiannya sangatlah subjektif, berbeda dengan agunan yang jelas sehingga dengan objektif dan secara ekonomi pula apabila terjadi suatu wanprestasi dari debitur atau adanya kredit yang bermasalah maka bank masih dapat menutup piutangnya atau sisa tagihan dengan mencairkan atau menjual barang agunan yang telah diikatkannya.

Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Bank di Kota Semarang apabila Pemberi Fidusia wanprestasi (ingkar janji).

Melihat permasalahan diatas menurut Mardiono upaya penyelesaian yang ditempuh oleh bank NISP apabila Pemberi Fidusia wanprestasi adalah menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan berupa benda persediaan yaitu dengan mencairkan atau menjual benda persediaan.

Hal ini berlaku bila benda persediaan tersebut telah didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap benda berharga ini perlu dilakukan pengawasan. Dengan

adanya pengawasan ini diharapkan dapat meminimalkan permasalahan bila benda persediaan berkurang jumlahnya atau tidak ada sama sekali saat debitur wanprestasi. Pengawasan di Bank NISP terhadap benda persediaan dilakukan secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan pengecekan secara langsung ketempat benda persediaan berada. Selanjutnya akan dicocokkan apakah daftar stock barang yang diserahkan ke bank sesuai dengan yang dilapangan. Sedangkan pengawasan secara pasif dilakukan dengan adanya kewajiban bagi debitur / nasabah untuk menyerahkan daftar stock barang setiap bulannya. Bila pengawasan tersebut telah dilakukan tetapi saat debitur wanprestasi jumlahnya tetap kurang maka oleh pihak bank NISP akan meminta secara baik-baik kepada debitur untuk melunasi sisa hutangnya dan biasanya debitur mau melunasi sisa hutangnya tersebut. Sedangkan dalam hal pengawasan bank aktif maupun pasif telah dilakukan oleh pihak bank, tetapi benda persediaan berkurang jumlahnya ataupun sudah habis dijual, dalam hal debitur tetap mengangsur membayar hutangnya (debitur belum wanprestasi) oleh pihak bank NISP menanggapi masalah yang demikian masih bisa ditolelir asal debitur tetap mengangsur membayar hutangnya dan melunasinya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Perlu diterangkan disini walaupun benda persediaan merupakan obyek utama yang akan dibiayai oleh bank namun dalam hal debitur tetap mengangsur hutang sedangkan benda perersediaan telah berkurang / habis dijual maka oleh pihak bank masih bisa diterima asalkan kredit yang telah dilepaskan oleh bank dapat kembali tepat pada waktunya. Jadi disini pihak bank NISP tidak pernah

menempuh jalur hukum melalui pengadilan dalam hal ini dengan mengajukan gugatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sedangkan terhadap benda persediaan yang hanya melalui tahap pembebanan Jaminan Fidusia yaitu dengan dibuatnya akta Notaris saja tanpa melalui tahapan pendaftaran Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia bila pemberi fidusia wanprestasi pihak bank akan memakai fix asset yang diberikan oleh pemberi fidusia untuk menutup kredit yang telah dilepaskan. Diterangkan pula bahwa pihak bank NISP disini tidak melakukan pendaftaran terhadap benda persediaan dikarenakan :

- Fix asset dari debitur sudah mencukupi;
- Kredibilitas debitur bagus.

Tetapi perlu dijelaskan disini walaupun sudah ada jaminan berupa fix asset dari debitur tetap diperlukan pembebanan terhadap benda persediaan. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan ikatan psikologis bagi bank NISP dalam arti pihak bank bisa memantau dengan mudah usaha yang dijalankan oleh debitur serta dapat dengan mudah masuk ke gudang-gudang yang dimiliki oleh debitur.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Mardiono bahwa adanya jaminan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila Pemberi Fidusia melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu diterangkan pula bahwa dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji maka kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 21 ayat 1 yaitu mengalihkan benda persediaan yang

menjadi objek Jaminan Fidusia dengan sendirinya berakhir. Jika Pemberi Fidusia sudah cidera janji tetapi tetap saja melakukan pengalihan kalau kontra prestasinya sudah ditangan Pemberi Fidusia, maka hasil pengalihan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan sedang kalau kontra prestasinya masih berbentuk tagihan, maka tagihan itu mengganti objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sedang kalau kontra prestasinya masih berbentuk tagihan, maka tagihan itu mengganti objek jaminan yang menghasilkan tagihan itu.⁴

Sedangkan menurut Fajar, nasabah bank NISP Semarang yang memperoleh kredit dengan Jaminan Fidusia yang obyeknya benda persediaan terhadap permasalahan diatas mengemukakan pendapat yang senada dengan pendapat Mardiono bahwa bila ia tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya, maka pihak bank akan menutup hutang / kredit yang telah diberikan kepadanya dari hasil penjualan jaminan berupa benda persediaan. Hal ini bila benda persediaan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Biasanya pihak bank NISP disini terhadap benda persediaan akan memerintahkan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk menyerahkan daftar stok barang sebulan sekali. Selain itu pihak bank juga akan melakukan pengawasan di tempat benda persediaan berada. Sedang benda persediaan yang tidak didaftar tetapi hanya dilakukan tahapan pembebanan, bila nasabah tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya maka pihak bank akan menjual fix asset dari nasabah untuk

⁴ Mardiono, Wawancara, Legal Officer Bank NISP Semarang (Semarang, 15-03-2004).

menutup kredit yang diberikan kepada nasabah. Jadi maksud dari benda persediaan tidak didaftar karena telah adanya jaminan berupa fix asset dari nasabah. Tetapi tahapan pembebanan terhadap benda persediaan tetap diperlukan untuk menimbulkan ikatan psikologis. Selanjutnya diterangkan pula bahwa setiap kredit yang diberikan bank NISP kepada nasabah dilakukan pengamanan. Maksud pengamanan disini agar kredit yang dilepaskan itu dipergunakan sesuai kebutuhan dan tujuan serta dapat kembali dengan aman. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan kreditnya bank meminta kepada calon nasabah agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya. Kemudian dijelaskan pula oleh Fajar bahwa bila ia tidak dapat mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank NISP, maka ia tidak boleh mengalihkan atau menjaul benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.⁵

Selanjutnya menurut Iwan nasabah lain dari bank NISP terhadap permasalahan diatas mengemukakan pendapatnya yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Mardiono dan Fajar bahwa bila nasabah kesulitan untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh bank tepat pada waktunya maka pihak bank NISP akan memakai jaminan berupa benda persediaan yang telah diberikan oleh nasabah untuk menutup piutangnya.

Hal ini bila benda persediaan tersebut telah didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia. Diterangkan pula bahwa benda persediaan ini oleh pihak Bank NISP

⁵ Fajar, Wawancara, Nasabah Bank NISP Semarang (Semarang, 16-03-2004)

dilakukan pengawasan yaitu dengan adanya kewajiban bagi debitur (pemberi fidusia) untuk menyerahkan daftar stok barang. Disamping itu oleh pihak bank dilakukan pengawasan aktif ke tempat benda persediaan berada untuk mencocokkan apakah daftar stok barang yang diserahkan ke Bank NISP sesuai dengan yang ada dilapangan. Sedangkan terhadap benda persediaan yang hanya dilakukan tahapan pembebanan saja, bila nasabah kesulitan mengembalikan kredit yang telah diberikan bank, maka pihak bank NISP akan memakai fix asset untuk menutup piutangnya. Jadi disini benda persediaan tidak didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia karena telah adanya fix asset tersebut. Namun walaupun telah ada fix asset, terhadap benda persediaan oleh pihak bank tetap dilakukan tahapan pembebanan. Kemudian menurut bapak Iwan bahwa jaminan yang diberikan oleh nasabah harus bisa mengcover resiko dari pemberian kredit. Hal ini karena kredit yang diberikan oleh bank tidak akan kembali saat itu juga tetapi akan kembali pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya jaminan dari nasabah, pihak bank merasa aman. Selanjutnya diterangkan pula bahwa jika terjadi wanprestasi maka nasabah disini tidak boleh mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Bila benda persediaan itu sudah terlanjur dialihkan, maka hasil pengalihan menjadi pengganti obyek jaminan Fidusia yang telah dialihkan tersebut.⁶

Kemudian menurut Rini nasabah bank NISP lainnya yang telah memperoleh kredit dengan jaminan fidusia yang obyeknya benda persediaan

⁶ Iwan, Wawancara. Nasabah Bank NISP Semarang (Semarang, 17-03-2004)

terhadap masalah tersebut diatas sependapat dengan pernyataan dari Mardiono, Fajar dan Iwan, bahwa bila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu melunasi kredit tepat pada waktunya maka pihak Bank NISP akan menjual jaminan berupa benda persediaan yang telah diikatnya.

Hal ini untuk benda persediaan yang telah didaftar. Dijelaskan pula oleh Rini terhadap benda persediaan ini ada kewajiban untuk menyerahkan daftar stok barang setiap bulannya. Disamping itu oleh pihak bank NISP dilakukan pengawasan secara spontan ke tempat benda persediaan itu berada. Sedang terhadap benda persediaan yang hanya melalui tahap pembebanan, pihak bank akan menjual fix asset (tanah dan bangunan) yang telah disediakan oleh nasabah untuk melunasi kredit yang telah diberikan oleh bank NISP. Jadi dengan adanya fix asset yang disediakan oleh nasabah, terhadap benda persediaan tidak perlu didaftar tetapi perlu dilakukan tahapan pembebanan agar menimbulkan ikatan psikologi dalam arti pihak bank NISP dapat dengan mudah memantau berbagai kegiatan usaha yang dilakukan nasabah. Diterangkan pula mengenai jaminan yang diberikan oleh nasabah haruslah lebih besar dari nilai pinjaman karena adanya kewajiban atas pemberian kredit oleh bank yaitu berupa pembayaran bunga. Selanjutnya menurut Rini bahwa ia tidak boleh mengalihkan / menjual benda persediaan yang obyek Jaminan Fidusia jika telah terjadi wanprestasi. Bila benda persediaan tetap dialihkan, maka secara otomatis hasil pengalihan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan.⁷

⁷ Rini, Wawancara, Nasabah Bank NISP Semarang (Semarang, 18-03-2004).

Selanjutnya, Wikana Haryo, dalam menanggapi masalah yang dikemukakan diatas berpendapat senada dengan yang kemukakan oleh Mardiono, Fajar, Iwan dan Rini, bahwa upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Bank Niaga apabila Pemberi Fidusia oleh karena sesuatu sebab tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak Bank Niaga dengan bebas dapat menjual dan menutup hutang dari hasil penjualan jaminan berupa benda persediaan dimaksud.

Hal ini diperuntukkan bila benda persediaan telah didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya menurut Wikana Haryo untuk meminimalkan persoalan dalam hal benda persediaan jumlahnya kurang saat debitur cidera janji maka oleh pihak Bank Niaga dilakukan pengawasan yaitu dengan penyerahan daftar stok barang oleh debitur ke bank dan dengan melihat langsung langsung di tempat benda persediaan berada. Bila saat debitur cidera janji, benda persediaan ini jumlahnya kurang, maka oleh pihak bank Niaga akan menyelesaikan masalah ini secara damai dengan meminta kepada debitur untuk melunasi kredit yang telah dilepaskannya dan dalam prakteknya debitur mau melunasi kekurangan kredit tersebut, sehingga upaya melalui pengadilan tidak perlu dilakukan. Sedangkan terhadap benda persediaan yang tidak didaftar dalam arti adanya fix asset yang telah disediakan oleh nasabah, maka bila terjadi wanprestasi atau cidera janji, fix asset inilah yang akan dipakai untuk menutup hutang dari hasil penjualan fix asset dimaksud. Jadi dengan adanya fix asset, benda persediaan tidak perlu didaftar. Disini terhadap benda persediaan tetap dilakukan proses pembebanan yaitu dengan dibuatnya akta Notaris agar menimbulkan ikatan psikologis antara bank

Niaga dengan nasabahnya dalam arti dapat memasuki gudang milik nasabah serta dapat dipantau kegiatan usahanya.

Kemudian menurut Wikana Haryo dengan adanya jaminan dapat memberikan hak dan kekuasaan kreditur dalam hal ini Bank Niaga untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila Pemberi Fidusia atau debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Dijelaskan pula oleh Wikana Haryo bahwa jaminan-jaminan untuk pemberian kredit hendaknya jaminan yang memenuhi persyaratan :

- Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan;
- Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) Si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya Si Penerima (pengambil) kredit.

Dilihat dari syarat-syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa fidusia adalah yang paling banyak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Selain itu diterangkan pula oleh Wikana Haryo dalam hal pemberi fidusia cidera janji maka :

- Benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak dapat dialihkan lagi;

- Hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan tersebut.⁸

Berkenaan dengan persoalan diatas, nasabah bank Niaga Semarang yang memperoleh kredit dengan Jaminan Fidusia yang obyeknya benda persediaan yang dalam hal ini diwakili oleh bapak Yohanes berpendapat sama dengan semua responden bahwa bila ia tidak dapat mengembalikan kredit yang telah dilepaskan bank Niaga kepadanya sesuai dengan waktu yang dijanjikan tentunya pihak bank akan memakai jaminan berupa benda persediaan yang telah diberikan oleh bapak Yohanes untuk menutup piutangnya.

Hal ini bila benda persediaan telah didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap benda persediaan ini oleh Bank Niaga diharuskan untuk dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali daftar dari stok barang. Selain itu pihak Bank Niaga secara spontan melakukan pengawasan di tempat benda persediaan berada. Untuk benda persediaan yang tidak didaftar, maka fix asset (tanah dan bangunan) yang disediakan oleh nasabah akan dipakai untuk menutup kredit yang telah dilepaskan oleh bank Niaga. Jadi dengan adanya fix asset yang diberikan nasabah, benda persediaan tidak perlu didaftar tetapi terhadap proses pembebanan tetap dilakukan agar menimbulkan ikatan psikologis dalam arti dapat memantau kegiatan usaha dari nasabah dan dapat memasuki gudang-gudang milik nasabah.

⁸ Wikana Haryo, Wawancara, legal Officer Bank Niaga Semarang (Semarang, 22-03-2004).

Kemudian diterangkan pula oleh bapak Yohanes, bahwa dalam praktek pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari Bank Niaga. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa bila telah terjadi cidera janji atau wanprestasi, nasabah tidak dibolehkan mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Bila ketentuan ini tidak diindahkan dalam arti nasabah tetap mengalihkan atau menjual benda persediaan maka hasil pengalihan ataupun tagihan menjadi pengganti dari obyek Fidusia yang telah dialihkan tersebut.⁹

Selanjutnya, menurut Tirta nasabah bank Niaga Semarang lainnya dalam menanggapi masalah yang dikemukakan diatas berpendapat senada dengan yang dikemukakan oleh Mardiono, Fajar, Iwan, Rini, Wikana Haryo dan Yohanes bahwa bila tidak memenuhi kewajibannya membayar kredit tepat pada waktunya maka pihak bank akan menutup kredit yang telah diberikan kepadanya dengan jaminan berupa benda persediaan yang telah diberikan bapak Tirta.

Hal ini berlaku untuk benda persediaan yang telah didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dijelaskan pula oleh Tirta bahwa terhadap benda persediaan ini wajib memberikan daftar stok barang ke Bank Niaga setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pihak Bank Niaga juga akan mencocokkan daftar stok barang yang telah diserahkan ke Bank Niaga tersebut dengan yang ada dilapangan. Sedang untuk benda persediaan yang hanya melalui tahap pembebanan saja, pihak bank akan menggunakan fix

⁹ Yohanes, Wawancara, Nasabah Bank Niaga Semarang (Semarang, 23-03-2004)

asset yang telah diserahkan nasabah untuk menutup kredit yang telah dilepaskan. Jadi dengan adanya fix asset yang telah disediakan oleh nasabah, terhadap benda persediaan tidak perlu didaftar tetapi untuk pembebanan tetap dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan ikatan psikologi antara bank dengan nasabah yaitu setiap saat dapat dipantau kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Dijelaskan pula oleh bapak Tirta bahwa jaminan yang diserahkan nasabah merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan. Kemudian diterangkan pula bahwa bila terjadi wanprestasi maka kewenangan yang semula dimiliki oleh nasabah yaitu mengalihkan benda persediaan yang sedang dijaminakan menjadi tidak berlaku. Bila nasabah tetap mengalihkan maka secara otomatis hasil pengalihan menjadi pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan itu.¹⁰

Menanggapi masalah tersebut diatas menurut Maria nasabah bank Niaga Semarang lainnya yang telah memperoleh kredit dengan Jaminan Fidusia yang obyeknya benda persediaan, setuju dengan semua responden bahwa dalam hal nasabah wanprestasi, bank Niaga akan menggunakan jaminan berupa benda persediaan yang telah diberikan nasabah untuk mengkavernya.

Hal ini untuk benda persediaan yang telah didaftar. Benda persediaan ini oleh pihak Bank Niaga diharuskan menyerahkan daftar stok barang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Kemudian akan dicocokkan dengan yang ada dilapangan melalui

¹⁰ Tirta, Wawancara, Nasabah Bank Niaga Semarang (Semarang. 24-03-2004)

pengawasan aktif secara spontan. Sedang bila benda persediaan tidak didaftar, maka disini bila nasabah wanprestasi, pihak bank akan memakai fix asset yang telah diberikan oleh nasabah untuk mengkavernya. Terhadap benda persediaan yang tidak didaftar ini tetap dilakukan proses pembebanan sebagai upaya dari pihak bank untuk menimbulkan ikatan psikologis antara bank dengan nasabah.

Dijelaskan pula bahwa dengan adanya jaminan atas suatu pemberian kredit, adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut. Kemudian diterangkan pula oleh ibu Maria bahwa dengan terjadinya wanprestasi tentunya kewenangan yang ada pada nasabah untuk mengalihkan benda persediaan yang telah dijaminkan menjadi tidak berlaku lagi. Bila tetap saja mengalihkan benda persediaan sedang ia mengalami wanprestasi maka hasil pengalihan ataupun tagihan yang ada menjadi pengganti obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan.¹¹

¹¹ Maria, Wawancara, Nasabah Bank Niaga Semarang (Semarang, 25-03-2004)

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Bank Di Kota Semarang Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Merupakan Benda Persediaan

Menurut Mardiono, setiap bank pasti menghadapi kredit bermasalah, bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Dalam kebijaksanaan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan diantaranya, yaitu administrasi kredit; kredit yang perlu mendapat perhatian khusus; perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit plafondering); prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusan bukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. Dari kebijakan di atas, yang paling penting pula yaitu pelaksana dan institusinya itu sendiri, dari institusinya diharapkan bahwa :

1. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah; Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah ;
2. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit-kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;

3. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.¹²

Selanjutnya Mardiono menerangkan bahwa penggolongan kualitas kredit terdiri dari :

- a. Lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat; dan
 - Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - Bagian dari kredit yang dijamindengan agunan tunai (cash collateral)
- b. Dalam perhatian khusus (special mention), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - Mutasi rekening relatif mudah; atau
 - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - Didukung oleh penjamin baru
- c. Kurang lancar (sub standard), yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau

¹² Mardiono, Wawancara, Legal Officer Bank NISP Semarang (Semarang, 16 Maret 2004)

- Sering terjadi cerukan; atau
 - Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - Terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - Dokumentasi pinjaman yang lemah
- d. Diragukan (doubtful), yaitu apabila memenuhi kriteria :
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 180 (seratu delapan puluh) hari; atau
 - Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratu delapan puluh) hari; atau
 - Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan
- e. Kredit Macet
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
 - Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dalam hal terjadi kredit macet, oleh pihak bank NISP akan dilakukan eksekusi terhadap agunan / jaminan dari debitur. Yang menjadi persoalan bila benda persediaan (dalam hal ini benda yang sekali habis dipakai) selama digunakan untuk perputaran usaha oleh debitur tidak diganti dengan obyek yang setara sehingga pada waktu debitur mengalami kredit macet, eksekusi terhadap benda persediaan ini tidak dapat mengcover kredit yang telah dilepaskan oleh pihak bank NISP.¹³

Dalam hal terjadi persoalan yang demikian oleh pihak bank NISP Semarang akan meminta / menagih secara baik-baik kepada debitur agar memenuhi sisa dari kredit yang telah dilepaskan oleh pihak bank NISP. Bila debitur telah meninggal oleh pihak bank tetap akan ditagih ke ahli waris dari debitur karena disini ahli waris tidak hanya menerima aktiva dari yang meninggal tetapi juga menanggung pasiva dari yang meninggal. Jadi upaya untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum diabaikan karena akan memakan waktu yang lama. Diterangkan pula oleh Mardiono, agar persoalan ini tidak terjadi lagi di Bank NISP, maka pengawasan terhadap benda persediaan sebagai obyek jaminan fidusia perlu diperketat lagi. Dahulu penyerahan daftar stok barang oleh debitur kepada pihak bank dilakukan setahun sekali. Namun sekarang penyerahan daftar stok barang dilakukan setiap sebulan sekali. Di samping itu oleh pihak bank

¹³ Mardiono, Wawancara, Legal Officer Bank NISP Semarang (Semarang, 16 Maret 2004)

juga dilakukan pengawasan secara aktif melalui pemeriksaan ditempat (monitoring) yang dilakukan secara spontan.¹⁴

Selanjutnya, menurut Wikana Haryo diterangkan bahwa kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Bank Niaga hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) atau kredit bermasalah (non performing loan). Kualitas dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai non performing

¹⁴ Mardiono, Wawancara, Legal Officer Bank NISP Semarang (Semarang, 16 Maret 2004)

loan. Untuk menentukan suatu kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu :

- a. Prospek usaha
- b. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas
- c. Kemampuan membayar

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak secara parsial misalnya hanya dari kemampuan membayar saja. Meskipun kemampuan membayar lancar tetapi kalau prospek usaha tidak ada maka kredit tersebut tidak dapat dinilai non performing loan. Namun untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit dibandingkan menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas, yaitu :

- a. Kredit digolongkan lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit.
- b. Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari (3 bulan).
- c. Kredit digolongkan Kurang Lancar, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari (6 bulan).

- d. Kredit digolongkan Diragukan, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- e. Kredit digolongkan Macet, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari (9 bulan lebih).¹⁵

Berkaitan dengan kredit macet, menurut Wikana Haryo kendala-kendala yang dihadapi oleh bank Niaga dalam penyelesaian kredit macet dalam hal yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan yaitu sama dengan persoalan yang dihadapi oleh bank NISP. Disini benda persediaan berupa benda yang sekali habis dipakai seperti daging, beras, sarang burung walet yang digunakan untuk kegiatan usaha dari debitur tetapi tidak diganti dengan obyek yang setara akibatnya saat terjadi kredit macet, eksekusi terhadap benda persediaan ini tidak mampu menutup hutangnya pada bank. Hal ini terjadi karena dahulu pengawasan terhadap benda persediaan oleh bank Niaga dirasakan kurang. Padahal barang persediaan ini jumlah dan nilai setiap waktu akan berubah sesuai dengan kecepatan perputaran barang persediaan dari usaha debitur. Dalam hal ini terjadi persoalan yang demikian, pihak bank Niaga akan meminta pihak debitur untuk melunasi sisa hutangnya pada bank. Hal ini akan terus ditagih kepada debitur walaupun debitur itu telah meninggal, tetapi yang ditagih oleh pihak bank

¹⁵ Wikana Haryo, Wawancara Pribadi, Legal Officer Bank Niaga Semarang (Semarang, 23 Maret 2004)

adalah ahli warisnya. Selanjutnya oleh bank Niaga agar tidak timbul lagi persoalan tersebut ditempuh kebijakan baru yaitu dengan memperketat pengawasan. Oleh bank Niaga, pengawasan secara pasif yaitu melalui penyerahan daftar stok barang yang dahulu hanya dilaksanakan oleh debitur pada waktu akan mengajukan kredit lagi, mulai sekarang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Selain itu dilakukan juga pengawasan yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada debitur. Pengawasan ini mencakup apakah jumlah / keadaan stok barang yang ada sesuai dengan yang dilaporkan kepada bank. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat ini diharapkan timbul persoalan seperti tersebut di atas.¹⁶

4. Eksekusi Terhadap Benda Persediaan Apabila Debitur Wanprestasi

Menurut Mardiono, apabila debitur wanprestasi maka pihak bank tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan dari debitur. Dalam hal debitur wanprestasi maka langkah awal yang ditempuh oleh pihak bank disini yaitu dengan melakukan somasi lewat pengadilan. Adapun prosedur untuk mengajukan somasi lewat pengadilan didahului dengan pengajuan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri melalui penetapan memanggil pemohon dan termohon. Bila pemohon dan termohon telah hadir pada hari yang telah ditentukan maka oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap diri termohon akan ditegur (*annmaning*) agar memenuhi kewajibannya untuk

¹⁶ Wikana Haryo. Wawancara, Legal Officer Bank Niaga Semarang (Semarang, 23 Maret 2004)

membayar hutangnya. Disini terhadap termohon diberi jangka waktu 8 hari terhitung sejak pemohon dan termohon datang ke Pengadilan Negeri. Bila termohon (debitur) merasa keberatan terhadap jangka waktu 8 hari untuk membayar hutangnya, maka ia dapat mengajukan toleransi waktu pembayaran hutangnya. Namun toleransi pembayaran ini harus mendapat persetujuan dari kreditur (pemohon). Setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang, debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka eksekusi terhadap benda persediaan dapat dilakukan. Eksekusi yang biasa dilakukan terhadap benda persediaan ini yakni melalui fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial).¹⁷

Diterangkan pula oleh Mardiono, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh. Salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam akta tersebut terdapat irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan). Karena itu, yang dimaksud fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti. Yakni dengan cara meminta “Fiat” dari Ketua Pengadilan, yaitu memohon

¹⁷ Mardiono, Wawancara, Legal Officer Bank NISP Semarang (Semarang, 16 Maret 2004)

penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi ini sering timbul persoalan dalam hal pemberi fidusia (debitur) tidak mau menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu pelaksanaan eksekusi. Dalam hal terjadi demikian maka pengadilan akan meminta bantuan kepada yang berwenang dalam hal ini polisi untuk menambah personilnya agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya.¹⁸

Sementara itu menurut Wikana Haryo, mengemukakan pendapat yang sama dengan yang dikemukakan Mardiono, yaitu dalam hal debitur wanprestasi, pihak bank tidak akan segera mengeksekusi benda persediaan. Dalam hal ini pihak bank Niaga Semarang akan melakukan upaya somasi terlebih dahulu lewat pengadilan. Pihak bank disini lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada pemohon (bank) dan termohon (debitur) untuk menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan lewat suatu penetapan. Dalam hal termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil 3 kali, pihak pemohon dapat langsung melakukan eksekusi. Setelah pemohon dan termohon hadir pada hari yang telah ditentukan, maka terhadap termohon (debitur) akan mendapat teguran lewat sidang insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri agar melunasi hutang / kreditnya pada bank. Disini mengenai jangka waktu pelunasan hutang oleh debitur adalah 8 hari terhitung sejak bank (pemohon) dan debitur (termohon) hadir di pengadilan. Bila debitur

¹⁸ Mardiono, Wawancara, Legal Officer Bank NISP Semarang (Semarang, 16 Maret 2004)

merasa keberatan dengan waktu yang diberikan, pihak debitur dapat memohon toleransi terhadap jangka waktu itu sepanjang mendapat persetujuan dari bank (pemohon). Selanjutnya bila jangka waktu untuk melunasi hutang telah habis dan debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan juru sita untuk menyita benda jaminan. Setelah dilakukan penyitaan, maka eksekusi terhadap benda persediaan dapat dilakukan.¹⁹

Selanjutnya, menurut Wikana Haryo, eksekusi yang biasa dilakukan yaitu dengan pelaksanaan titel eksekutorial melalui fiat eksekusi. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama, yaitu :

- a. Debitur atau pemberi fidusia cidera janji;
- b. Adanya sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Diterangkan pula bahwa untuk pelaksanaan titel eksekusi ini perlu mendapat fiat dari Ketua Pengadilan yaitu memohon penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi. Sedangkan mengenai cara pelaksanaan titel eksekusi

¹⁹ Wikana Haryo. Wawancara, Legal Officer Bank Niaga Semarang (Semarang, 23 Maret 2004)

dilakukan dengan cara lelang. Kemudian pada waktu akan dilaksanakan eksekusi jaminan benda persediaan, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Yang menjadi permasalahan jika pemberi fidusia (debitur) tidak mau menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia saat pelaksanaan eksekusi. Biasanya pihak pengadilan akan meminta tambahan polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.²⁰

Selanjutnya menurut Ketua Pengadilan Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang, Harry Masriyanto menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan berbagai cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda persediaan yang menjadi obyek jaminan Fidusia dengan cara sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kreditur atas kekuasaannya sendiri dapat menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kepada yang berminat. Penjualan dapat dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa bantuan kantor lelang.
- b. Kreditur dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum dan hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.

²⁰ Wikana Haryo. Wawancara, Legal Officer Bank Niaga Semarang (Semarang, 23 Maret 2004)

c. Berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur / pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, dapat menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kreditur dan debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Eksekusi benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas dinyatakan *batal demi hukum*. Dalam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi Jaminan Fidusia maka Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kepada kreditur / Penerima Fidusia.²¹

Dijelaskan pula oleh Harry Masriyanto, dalam prakteknya bila debitur wanprestasi, pihak bank tidak langsung akan melakukan eksekusi terhadap benda persediaan. Tetapi disini ditempuh dulu upaya somasi melalui pengadilan. Pihak bank disini akan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada panitera atau wakilnya yang sah (juru sita) untuk memanggil pemohon dan termohon melalui suatu penetapan. Bila termohon tidak hadir, walaupun telah dipanggil sebanyak 3

²¹ Harry Masriyanto, Wawancara, Wakil Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 29 Maret 2004)

kali, maka eksekusi dapat dilaksanakan. Setelah pemohon (kreditur) dan termohon (debitur) hadir di pengadilan, maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan teguran (*annmaning*) terhadap termohon (debitur). Kemudian terhadap termohon (debitur) diberi waktu 8 hari terhitung sejak hadirnya termohon di Pengadilan untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang. Jangka waktu 8 hari ini dapat diperpanjang sepanjang termohon mendapat persetujuan dari pemohon. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang tetapi oleh debitur tetap tidak dilunasi, maka eksekusi dapat dilakukan. Eksekusi yang biasa ditempuh oleh bank yakni dengan memakai titel eksekutorial. Pelaksanaan titel eksekutorial ini diperlukan adanya fiat eksekusi. Maksud fiat eksekusi ini yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi ini sering timbul masalah bila si debitur tidak mau menyerahkan benda persediaan. Disini panitera akan menanyakan lebih dahulu alasan tidak mau menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Bila alasannya tidak kuat, maka pengadilan akan menambah polisi saat pelaksanaan eksekusi. Bila alasan dari debitur masuk akal maka pelaksanaan eksekusi akan ditunda lebih dahulu.²²

²² Harry Masriyanto, Wawancara Pribadi, Wakil Panitera Kepala Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 29 Maret 2004)

ANALISIS DATA

Di bagian ini penulis akan menganalisa hasil penelitian yang ada di atas, dengan mendasarkan pada teori-teori dan pelaksanaan dalam praktek.

1. Pendaftaran Benda Persediaan Yang dilakukan Di Kantor Pendaftaran Fidusia Apabila Terjadi Perubahan Terhadap Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia.

Analisa ini akan dimulai dari permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana pendaftaran benda persediaan yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila terjadi perubahan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntut oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek, dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses. Sebab yurisprudensi tentang Fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya Fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan Fidusia. Ketiadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum Fidusia ini sebab disamping menimbulkan ketiadaan hukum, absennya kewajiban pendaftaran. Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan Jaminan Fidusia tidak

memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya Fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditur dan lain-lain. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka Undang-undang tentang Fidusia, yakni Undang-undang No. 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Salah satu ciri jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya publisitas. Maksudnya semakin terpublikasinya jaminan hutang, akan semakin baik sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti Jaminan Fidusia misalnya. Karena itu, kewajiban pendaftaran jaminan Fidusia ke instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu. Sebelum dilakukannya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia perlu dilakukan pembebanan Jaminan Fidusia dengan dibuatnya akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

Dalam akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia

Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan

b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Fidusia

Yang dimaksud dengan “data perjanjian pokok” adalah mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan Fidusia

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, cukup mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikan. Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, bahan jadi, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut .

d. Nilai penjaminan;

e. Nilai benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia

Selanjutnya Akta Jaminan Fidusia dari benda yang telah dibebani Fidusia kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman dan HAM RI. Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima pendaftaran akta jaminan Fidusia, maka dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Salinan dari Buku Daftar Fidusia dituangkan dalam sertifikat Jaminan Fidusia dan diserahkan kepada Penerima Fidusia sebagai bukti bahwa ia pemegang Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum pasti. Dengan demikian dalam hal debitur cidera janji, maka Pemegang/Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri tanpa melalui proses persidangan. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal tersebut harus diberitahukan kepada para pihak, perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Dalam hal yang mengalami perubahan adalah benda persediaan, penulis setuju dengan pernyataan semua responden yaitu tidak semua perubahan terhadap benda persediaan didaftar ulang di Kantor Pendaftaran. Fidusia. Terhadap benda persediaan yang sekali habis dipakai seperti beras, daging ataupun sarang burung walet tidak perlu dilakukan pendaftaran ulang di kantor pendaftaran Fidusia. Hal ini dikarenakan transaksi terhadap benda persediaan ini terjadi setiap hari. sehingga bila benda persediaan ini dilakukan pendaftaran maka pengusaha ataupun pedagang akan merasa kerepotan bila setiap hari dilakukan permohonan perubahan terhadap benda persediaan ini. Sedangkan implikasi dari tidak didaftarkannya benda persediaan yang sekali habis dipakai dalam hal mengalami perubahan, menurut pendapat penulis tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Hal ini dikarenakan adanya rasa kepercayaan dari pihak bank sebagai kreditur bahwa benda persediaan yang telah dialihkan oleh pedagang akan diganti dengan

benda yang sama baik jenis, maupun kualitasnya. Selain itu juga oleh pihak bank dilakukan pengawasan secara aktif yaitu pengecekan secara langsung ketempat bank persediaan berada dan dicocokkan apakah daftar stok barang yang diserahkan ke bank sesuai dengan yang dilapangan serta pengawasan secara pasif melalui kewajiban debitur untuk menyerahkan daftar stok barang secara teratur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari debitur atau nasabah mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan benda persediaan yang berbeda baik jenis maupun kualitasnya. Selanjutnya terhadap benda yang spesifik seperti motor, mobil perlu dilakukan pendaftaran ulang bila ada perubahan. Hal ini disebabkan karena baik motor maupun mobil mempunyai nomor rangka dan nomor mesin yang berbeda satu dengan lainnya. Bila benda yang spesifik ini tidak didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia maka pada saat eksekusi nantinya akan mengalami hambatan. Karena nomor rangka dan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat jaminan Fidusia berbeda dengan nomor rangka dan nomor mesin yang ada dalam motor atau mobil pengganti dari yang telah dialihkan tersebut.

2. Upaya Penyelesaian Oleh Bank Di Kota Semarang Apabila Pemberi Fidusia Wanprestasi (Ingkar Janji)

Selanjutnya penulis menganalisa permasalahan mengenai bagaimana upaya penyelesaian oleh Bank di Kota Semarang apabila Pemberi Fidusia wanprestasi.

Pemberian Kredit yang diberikan oleh pihak bank berarti pula terjadi pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak bank mengandung arti bahwa pihak

penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan/kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Sehubungan pengembalian prestasi tersebut adalah pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang, maka disini terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Atas dasar hal tersebut maka di dalam kredit terkandung pula pengertian tentang Degree of Risk, suatu tingkat resiko tertentu. Resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul, dalam setiap pelepasan kredit/prestasi. Untuk itulah diperlukan adanya jaminan oleh kreditur (bank) atas pemberian kredit sebagai upaya mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang diberikan debitur pada pihak kreditur (bank) dapat berupa jaminan perorangan/pertanggungan hutang maupun jaminan kebendaan.

Selanjutnya dalam hal Pemberi Fidusia (debitur) mengalami wanprestasi tidak dapat memenuhi kewajiban pokoknya untuk melunasi hutangnya, penulis mengemukakan pendapat yang sama dengan yang telah diutarakan oleh semua responden yaitu bila terjadi wanprestasi pada diri Pemberi Fidusia (debitur) pihak bank disini akan menggunakan jaminan yaitu berupa benda persediaan untuk

menutup kredit yang telah dilepaskan oleh pihak bank kepada Pemberi Fidusia (debitur) dengan cara mencairkan atau menjual jaminan tersebut. Proses ini berlaku untuk benda persediaan yang telah didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya terhadap benda persediaan ini, penulis sependapat dengan Mardiono dan Wikana Haryo yaitu perlunya diadakan pengawasan baik pasif dan aktif terhadap benda persediaan ini. dengan dilakukannya pengawasan secara pasif yaitu berupa penyerahan daftar stok barang oleh debitur (pemberi fidusia) ke pihak bank dan pengawasan aktif yaitu berupa pencocokkan daftar stok barang dengan yang ada di lapangan diharapkan dapat mengurangi persoalan dalam hal benda persediaan jumlahnya berkurang atau tidak ada sama sekali saat debitur wanprestasi. Penulis juga berpendapat bahwa bila saat debitur wanprestasi, benda persediaan kurang jumlahnya hendaknya diselesaikan secara baik-baik dengan meminta kepada debitur untuk melunasi hutangnya. Penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan akan memakan waktu lama sehingga dapat merugikan pihak bank disini. Sedangkan terhadap benda persediaan yang tidak didaftar, tetapi hanya dilakukan tahap pembebanan jaminan Fidusia yaitu dengan dibuatnya akta notaris, bila pemberi Fidusia (debitur) cidera janji maka pihak bank akan memakai jaminan berupa fix asset yang telah diberikan oleh debitur untuk menutup kredit yang telah dilepaskannya. Jadi disini maksud pihak bank tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia berupa benda persediaan yang dalam hal ini hanya dilakukan tahapan pembebanan saja dikarenakan debitur telah menyerahkan jaminan lain kepada bank berupa fix asset. Sehingga apabila debitur

cidera janji maka pihak bank akan memakai fix asset ini untuk menutup kredit yang telah dilepaskannya. Namun disini walaupun pihak debitur telah menyediakan fix asset, oleh pihak bank tetap dirasa perlu untuk melakukan tahapan pembebanan terhadap benda persediaan ini yaitu dengan dibuatnya akta notaris. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan ikatan psikologis bagi pihak bank dalam arti pihak bank bisa memantau dengan mudah ke gudang-gudang yang dimiliki oleh debitur. Selanjutnya menurut pendapat penulis, bila debitur/Pemberi Fidusia mengalami cidera janji maka kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 21 ayat 1 yaitu Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan menjadi tidak berlaku. Jadi disini kewenangan pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang sedang dijaminan adalah *kewenangan bersyarat* dengan syarat batal yaitu sepanjang debitur/pemberi fidusia tidak cidera janji. Bila debitur/pemberi Fidusia sudah cidera janji, tetapi tetap saja melakukan penjualan/pengalihan benda persediaan yang dijaminan, maka hasil pengalihan menjadi pengganti obyek jaminan Fidusia yang telah dialihkan, sedang kalau kontra prestasinya masih berbentuk tagihan, maka tagihan itu mengganti objek jaminan yang menghasilkan tagihan itu. Kesemuanya terjadi secara otomatis.

3. Kendala-kendala Yang dihadapi Oleh Bank Di Kota Semarang Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Merupakan Benda Persediaan

Selanjutnya penulis menganalisa permasalahan mengenai kendala-kendala apa yang dihadapi oleh bank di kota Semarang dalam penyelesaian kredit macet dalam hal yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan. Kredit bermasalah seringkali disamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah adanya kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet. Perlu diterangkan bahwa baik kredit bermasalah maupun kredit macet tersebut diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Artinya kapan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Yang dimaksud kolektibilitas itu sendiri adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kemudian dalam hal terjadinya kredit macet, tentunya pihak bank akan mengeksekusi agunan/jaminan dari debitur untuk menutup piutangnya atau sisa tagihan yang dimiliki bank. Yang menjadi persoalan bagi bank di kota Semarang

jika benda persediaan (berupa benda yang sekali habis dipakai, misal beras dan daging) selama digunakan untuk kegiatan usaha oleh debitur tidak diganti dengan obyek setara sehingga pada waktu mengalami kredit macet, eksekusi terhadap benda persediaan ini tidak dapat menutup kredit yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.

Menanggapi permasalahan ini, penulis setuju dengan pendapat semua responden yaitu dalam hal menghadapi permasalahan ini hendaknya menempuh upaya damai dengan meminta sisa tagihan/kredit kepada debitur secara baik-baik tanpa harus melalui gugatan ke pengadilan. Penyelamatan kredit melalui gugatan kepada debitur dalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Waktu yang digunakan untuk memproses gugatan sampai ada keputusan memerlukan waktu yang terlalu lama karena terikat pada prosedur acara perdata yaitu panggilan kepada para pihak untuk persidangan, adanya jawaban debitur sebagai tergugat, jawaban kembali dari kreditur sebagai penggugat yang disebut replik, jawaban debitur atas replik yang disebut duplik, kemudian acara pembuktian berupa bukti-bukti tertulis, saksi-saksi dan lain-lain, kesimpulan dan terakhir baru keputusan. Belum lagi debitur mengulur-ngulur waktu dengan menunjukkan upaya hukum terus menerus. Misalnya putusan Pengadilan Negeri, debitur mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi debitur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas keputusan Mahkamah Agung, debitur mengajukan peninjauan kembali. Untuk memperoleh keputusan yang tetap membutuhkan

waktu sangat lama. Biaya yang dibutuhkan juga sangat mahal karena ada biaya resmi yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga besarnya sudah pasti dan ada bukti pembayaran dan biaya tidak resmi yaitu biaya yang diminta oknum-oknum pengadilan yang biasanya sangat relatif tergantung tawar menawar dengan oknum pengadilan. Jika biaya tidak resmi ini tidak dibayar maka perjalanan perkara tidak lancar bahkan perkara yang diajukan menjadi kalah.

Tenaga yang dibutuhkan sangat menyita waktu kerja karena harus menghadiri persidangan berulang-ulang yang kadang-kadang jam persidangan selalu mundur dari jadwal yang ditentukan. Belum lagi debitur sering tidak datang tapi tidak diberi sanksi misalnya hak untuk menjawab menjadi hilang. Selanjutnya dalam hal debitur yang mempunyai hutang tersebut meninggal dunia maka pihak bank dapat menagihnya pada ahli waris dari debitur. Penulis berpendapat bahwa bila seseorang meninggal dunia, maka ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 833 KUH Perdata. Kemudian dengan merujuk pada Pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi "Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan." Dengan demikian walaupun debitur meninggal dunia, hutang debitur tersebut tetap ada, hanya sekarang yang menanggung hutang tersebut adalah ahli waris dari debitur.

Kemudian penulis juga sependapat dengan pendapat semua responden yaitu agar permasalahan tersebut di atas tidak timbul kembali maka perlu dilakukan pengawasan yang intensif terhadap benda persediaan. Hendaknya pengawasan pasif berupa penyerahan daftar stok barang oleh debitur kepada pihak bank dilakukan setiap bulan agar dapat diketahui apakah benda persediaan yang telah dialihkan oleh debitur dalam rangka kegiatan usahanya telah diganti dengan obyek yang setara atau tidak. Selain itu perlu dilakukan pengawasan aktif yang dilakukan secara spontan berupa pemeriksaan langsung di lapangan di tempat kegiatan usaha dari debitur agar dapat diketahui apakah jumlah / keadaan stok barang yang ada di lapangan sesuai dengan yang dilaporkan.

4. Eksekusi Terhadap Benda Persediaan Apabila Debitur Wanprestasi

Selanjutnya penulis akan menganalisa permasalahan mengenai bagaimana eksekusi terhadap benda persediaan apabila debiturnya wanprestasi. Undang-Undang Fidusia dalam Pasal 29 memberikan berbagai cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditur (bank) atas kekuasaannya sendiri dapat menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kepada yang berminat.

- b. Kreditur dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum dan hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.
- c. Berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur / pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, dapat menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kreditur dan debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualan dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Kemudian dalam hal terjadi cidera janji, maka penulis sependapat dengan pernyataan semua responden yaitu hendaknya perlu dilakukan somasi terhadap debitur lebih dahulu sebelum dilakukannya eksekusi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi hutangnya kepada bank. Bila setelah somasi tersebut, debitur tidak melunasi hutangnya, baru dilaksanakan eksekusi terhadap benda persediaan. Adapun somasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur ditempuh melalui pengadilan. Prosedur mengajukan somasi lewat pengadilan diawali dengan pengajuan permohonan oleh pemohon (bank) kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Panitera atau wakilnya yang sah (juru sita) untuk memanggil pemohon (bank) dan termohon

- b. Kreditur dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum dan hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.
- c. Berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur / pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, dapat menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kreditur dan debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualan dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Kemudian dalam hal terjadi cidera janji, maka penulis sependapat dengan pernyataan semua responden yaitu hendaknya perlu dilakukan somasi terhadap debitur lebih dahulu sebelum dilakukannya eksekusi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi hutangnya kepada bank. Bila setelah somasi tersebut, debitur tidak melunasi hutangnya, baru dilaksanakan eksekusi terhadap benda persediaan. Adapun somasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur ditempuh melalui pengadilan. Prosedur mengajukan somasi lewat pengadilan diawali dengan pengajuan permohonan oleh pemohon (bank) kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Panitera atau wakilnya yang sah (juru sita) untuk memanggil pemohon (bank) dan termohon

(debitur) melalui suatu penetapan. Bila termohon (debitur) tidak hadir, walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, maka eksekusi dapat dilakukan. Setelah pemohon (bank) dan termohon (debitur) hadir di pengadilan, maka dilakukan sidang insidental oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menegur (annmaning) terhadap termohon (debitur). Kemudian termohon (debitur) diberi waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hadirnya termohon di pengadilan untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang. Jangka waktu 8 (delapan) hari ini dapat diperpanjang sepanjang termohon (debitur) mendapat persetujuan dari pemohon (bank). Bila dalam jangka waktu yang ditentukan, debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang maka eksekusi terhadap jaminan berupa benda persediaan dapat dilakukan. Adapun mengenai eksekusi yang biasa dilakukan dalam praktek perbankan yaitu dengan pelaksanaan titel eksekutorial.

Mengenai eksekusi pelaksanaan titel eksekutorial, penulis setuju dengan pendapat semua responden yaitu perlu adanya fiat eksekusi sebelum eksekusi tersebut dilaksanakan. Menurut pendapat penulis arti dari eksekusi adalah pelaksanaan suatu keputusan pengadilan atau akta. Dalam pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud titel eksekutorial sebagai yang disebut dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk dalam kelompok pelaksanaan suatu akta. Tujuan dari eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan. Kalau eksekusinya didasarkan atas pasal 29 ayat (1a) Undang-undang Jaminan Fidusia sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berarti mempunyai kekuatan sebagai suatu

keputusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, maka pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bagian Kelima Bab IX H.I.R. tentang menjalankan putusan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) H.I.R. kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar dapat dilaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial. sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam hal somasi lewat pengadilan telah ditempuh dan debitur / Pemberi Fidusia tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka ketua akan memerintahkan kepada juru sita untuk menyita benda jaminan (Pasal 197 H.I.R.). Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan secara lelang. Berkaitan dengan persoalan debitur / pemberi fidusia tidak mau menyerahkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia maka menurut penulis sependapat dengan pendapat Harry Masriyanto yaitu perlu ditanyakan lebih dahulu alasan mengapa pihak debitur tidak mau menyerahkan. Dalam hal alasan yang dikemukakan oleh pihak debitur tidak kuat maka pihak pengadilan dalam hal ini panitera akan meminta tambahan polisi agar tidak kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya. Bila alasan yang dikemukakan oleh debitur kuat maka panitera akan menunda pelaksanaan eksekusinya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang terurai dalam dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diatur kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan terhadap benda persediaan tidak semuanya diajukan permohonan pendaftaran ulang atas perubahan tersebut. Terhadap benda yang sekali habis dipakai seperti beras, daging, sarang burung walet tidak perlu didaftar mengingat transaksi, terhadap benda-benda tersebut hampir terjadi setiap hari dan tentunya akan merepotkan bila setiap hari harus diajukan permohonan perubahan Jaminan Fidusia. Sedangkan terhadap benda yang spesifik misalnya motor maupun mobil perlu diajukan pendaftaran bila terjadi perubahan. Hal ini mengingat pada motor maupun mobil memiliki nomor rangka, nomor mesin sehingga bila terjadi perubahan dalam hal motor atau mobil tersebut telah dijual oleh dealer dan diganti dengan motor / mobil lain sebagai jaminan fidusianya, maka perlu diajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap benda persediaan dilakukan secara aktif maupun pasif. Pengawasan secara aktif dilakukan dengan pengecekan secara langsung ketempat benda persediaan berada.

Selanjutnya akan dicocokkan apakah daftar stok barang yang diserahkan ke bank sesuai dengan yang dilapangan. Sedangkan pengawasan secara pasif dilakukan dengan adanya kewajiban bagi debitur / nasabah untuk menyerahkan daftar stok barang setiap bulannya. Bila pengawasan tersebut telah dilakukan tetapi saat debitur wanprestasi jumlah benda persediaan tersebut berkurang sehingga tidak dapat mengkover jumlah kredit yang telah dilepaskan oleh bank maka oleh pihak bank akan diberi jangka waktu untuk melunasi sisa kekurangan dari kredit yang telah dilepaskan oleh bank tersebut. dan dalam prakteknya debitur mau melunasi kekurangan kredit tersebut, sehingga upaya melalui pengadilan tidak perlu dilakukan. Sedangkan terhadap benda persediaan yang hanya melalui tahap pembebanan Jaminan Fidusia yaitu dengan dibuatnya Akte notaris saja tanpa melalui tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia bila pemberi fidusia wanprestasi, pihak bank akan memakai fix asset yang diberikan oleh pemberi fidusia untuk menutup kredit yang telah dilepaskan.

3. Dalam hal benda persediaan yang sekali habis dipakai selama digunakan untuk perputaran usaha oleh debitur tidak diganti dengan objek yang setara sehingga pada waktu debitur mengalami kredit macet, eksekusi terhadap benda persediaan ini tidak dapat mengkover kredit yang telah dilepaskan oleh pihak bank maka menghadapi masalah yang demikian oleh pihak bank akan meminta secara baik-baik kepada debitur agar memenuhi sisa dari kredit yang telah dilepaskan oleh pihak bank . Bila debitur telah meninggal dunia oleh pihak bank tetap akan ditagih ke ahli waris dari debitur karena disini ahli

waris tidak hanya menerima aktiva dari yang meninggal, tetapi juga menanggung pasiva dari yang meninggal.

4. Dalam hal debitur wanprestasi maka pihak bank tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan dari debitur . Disini langkah awal yang akan ditempuh oleh bank yaitu dengan melakukan somasi lewat pengadilan didahului dengan pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan melalui penetapan memanggil pemohon dan termohon. Bila pemohon dan termohon telah hadir pada hari yang telah ditentukan maka oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap diri termohon akan ditegur (*anmaning*) agar memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya. Disini terhadap termohon diberi jangka waktu 8 hari terhitung sejak pemohon dan termohon datang ke Pengadilan Negeri. Bila termohon (debitur) merasa keberatan terhadap jangka waktu 8 hari untuk membayar hutangnya, maka ia dapat mengajukan toleransi waktu pembayaran hutangnya. Namun toleransi ini harus mendapat persetujuan dari kreditur (pemohon). Setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang , debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya maka eksekusi terhadap benda persediaan dapat dilakukan. Eksekusi yang biasa dilakukan terhadap benda persediaan ini yakni melalui fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial).

B. Saran

1. Pendaftaran ulang di kantor Pendaftaran Fidusia terhadap benda persediaan yang sekali habis dipakai perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melindungi bank sebagai kreditur agar nantinya tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya.
2. Dalam hal benda persediaan kurang jumlahnya saat debitur wanprestasi, hendak perlu diutamakan penyelesaian secara damai yaitu dengan meminta kepada debitur untuk melunasi sisa hutangnya. Upaya penyelesaian lewat pengadilan akan memakan waktu yang lama sehingga akan merugikan kepentingan bank yang akan ingin segera mendapatkan uangnya kembali.
3. Dalam hal debitur sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kredit macet, maka oleh pihak bank, pengawasan secara aktif maupun pasif harus terus dilakukan. Hal ini untuk menghindari debitur mengalihkan benda persediaan tanpa diganti dengan yang setara.
4. Hendaknya upaya somasi lewat pengadilan perlu ditempuh lebih dahulu sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap benda persediaan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya bisa saja terjadi penundaan dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari debitur tidak mau menyerahkan benda persediaannya dan hal ini tentu merugikan pihak bank sebagai kreditur yang ingin segera mendapatkan kembali kredit yang telah dilepaskannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman. Mariam Darus, Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai dan Fidusia, (Bandung : Alumni, 1987)
- _____, Perjanjian Kedit Bank. (Bandung : Alumni, 1983)
- Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Hadisoepipto, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, 1984)
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1992)
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang, : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan, 2002)
- Rahman, Hassanudin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)
- Satrio, J , Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1986)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)
- Syaharani, Ridwan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 2000)
- Tje Aman Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tindakan Yuridis, (Yogyakarta : Liberty. 1986)
- Widyadharma Ignatius Ridwan, Hukum Perbankan, (Semarang : Ananta, 1995)